IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
SEMINAR PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI REGULATORY SANDBOX DALAM PENYUSUNAN RUU TENTANG PENYADAPAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

Nomor : 10.8.1/UN32.7.5.1/KS/2026
Nomor : 21/IA.01/08/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh**, bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-08-2026)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H. : Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.: Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Badan Keahlian DPR RI,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Badan Keahlian DPR RI, berkedudukan di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program seminar partisipasi masyarakat melalui regulatory sandbox dalam penyusunan RUU tentang

penyadapan dalam penegakan hukum yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program seminar partisipasi masyarakat melalui regulatory sandbox dalam penyusunan RUU tentang penyadapan dalam penegakan hukum.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program seminar partisipasi masyarakat melalui regulatory sandbox dalam penyusunan RUU tentang penyadapan dalam penegakan hukum
(2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Hukum dengan penanggung jawab Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H. (lusiana.margareth.fis@um.ac.id).
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan pelaksanaan program seminar partisipasi masyarakat melalui regulatory sandbox dalam penyusunan RUU tentang penyadapan dalam penegakan hukum ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 10 Agustus 2026 sampai dengan 10 Agustus 2027

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Program Studi S1 Hukum
Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.
Ketua Program Studi

PIHAK KEDUA,
Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia
Badan Keahlian DPR RI

Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
Kepala

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua